

STRATEGI OPERASIONALISASIPERWUJUDAN KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL
DI KEPULAUAN MALUKU

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan peruntukan hutan	Kawasan Budi Daya	<p>a. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan peruntukan hutan dari deforestasi dan degradasi di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p> <p>b. mengembangkan pengelolaan kawasan peruntukan hutan dengan prinsip berkelanjutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p>

II.B - 2

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. meningkatkan fungsi ekologis kawasan peruntukan hutan, terutama di Pulau Kecilpada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p> <p>d. mengendalikan kegiatan budi daya kehutanan yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Aru, Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p> <p>e. membatasi pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan</p>

II.B - 3

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> f. membatasi pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan g. melarang pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf e
2.	Kawasan peruntukan pertanian	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan merehabilitasi KawasanBudi Daya perkebunan kelapa di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat b. mengembangkan dan merehabilitasi KawasanBudi Daya perkebunan kakao di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore

II.B - 4

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan dan merehabilitasi Kawasan Budi Daya perkebunan pala dan cengkeh di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p> <p>d. mempertahankan dan merehabilitasi kawasan perkebunan sagu untuk mendukung kemandirian pangan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan</p> <p>e. mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian tanaman pangan lahan basah melalui intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktifitas di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram</p>

II.B - 5

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Utara, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan</p> <p>f. mengembangkan Kawasan Budi Daya pertanian lahan kering dengan komoditas palawija, hortikultura, dan umbi-umbian pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p> <p>g. mengembangkan Kawasan Budi Daya peternakan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus</p>

II.B - 6

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan</p> <p>h. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani terbatas dengan kepadatan rendah</p> <p>i. mengendalikan kegiatan budi daya pertanian yang berpotensi merusak fungsi kawasan hutan lindung untuk menjaga ketersediaan air di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar</p> <p>j. menetapkan dan mencegah alih fungsi lahan pertanian beririgasi yang merupakan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat,</p>

II.B - 7

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Pulau Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, dan Gugus Pulau Kepulauan Tanimbar</p> <p>k. melarang alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama</p>
3.	Kawasan peruntukan perikanan	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan tangkap kawasan perikanan tangkap wilayah perairan Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Seram, Laut Banda, dan Laut Arafura</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan budi daya di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat</p>

II.B - 8

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan kawasan minapolitan berbasis masyarakat di Kota Ambon, Kota Ternate, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Halmahera Selatan, dan Kabupaten Kepulauan Sula d. meningkatkan keterpaduan pengembangan kegiatan budi daya perikanan dengan kegiatan pariwisata bahari nasional di Kawasan Ambon, Kawasan Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Kei dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Pulau Morotai dan Sekitarnya, dan Kawasan Guraici dan Sekitarnya e. mengembangkan kawasan peruntukan perikanan di Kawasan Perbatasan yang berdaya saing di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan f. memanfaatkan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah

II.B - 9

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> g. memanfaatkan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau h. memanfaatkan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari i. mengembangkan sinergisitas kawasan peruntukan perikanan dengan kawasan peruntukan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar yang berkelanjutan j. mengendalikan kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yang memiliki terumbu karang dan kawasan Koridor Ekosistem di wilayah perairan Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Buru, Laut Halmahera, Laut Maluku, Laut Banda, dan Laut Arafura. k. melarang pembuangan limbah langsung ke wilayah pesisir yang merupakan kawasan peruntukan perikanan
4.	Kawasan peruntukan pertambangan	Kawasan Budi Daya	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi lepas pantai secara terkendali di wilayah perairan Laut Halmahera, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Laut Banda, Gugus Kepulauan Babar, dan Laut Arafura

II.B - 10

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> b. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan secara terkendali di Kawasan Perbatasan pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Babar, dan Gugus Kepulauan Terselatan. c. merehabilitasi kawasan peruntukan pertambangan emas dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, dan Gugus Kepulauan Terselatan d. membatasi kawasan peruntukan pertambangan nikel dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, dan Gugus Pulau Halmahera Selatan e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang pada kawasan peruntukan pertambangan f. mengendalikan perkembangan kawasan peruntukan pertambangan mineral yang berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberadaan Pulau Kecil di Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau

II.B - 11

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Terselatan</p> <ul style="list-style-type: none"> g. mengendalikan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; h. mengembangkan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan i. melarang bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah j. mengembangkan kawasan peruntukan pertambangan yang ramah lingkungan (<i>green mining</i>) k. melarang pembuangan limbah pertambangan (limbah padat, limbah cair, maupun limbah gas) tanpa melalui instalasi pengolahan limbah terpadu

II.B - 12

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
5.	Kawasanperuntukan industri	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan serta industri perkapalan yang ramah lingkungan dan padat modal di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan industri untuk kegiatan pengilangan hasil minyak dan gas bumilepas pantai serta industri pengolahan hasil pertambangan mineral yang didukung dengan penggunaan teknologi tinggi, padat modal, serta pengelolaan limbah industri terpadu di Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah</p> <p>c. mengembangkan kawasan peruntukan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan yang ramah lingkungan dan padat karya dengan didukung pengelolaan limbah industri terpadu di Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus</p>

II.B - 13

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kepulauan Sula Bagian Barat, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Kepulauan Tanimbar</p> <p>d. mengembangkan kawasan peruntukan industri yang dilengkapi prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Kabupaten Halmahera Utara pada Gugus Pulau Halmahera Utara, Kota Ternate pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan serta Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat 2. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Kabupaten Pulau Morotai pada Gugus Pulau Morotai, Kabupaten Kepulauan Aru pada Gugus Kepulauan Aru, Kota Tual pada Gugus Kepulauan Kei, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada Gugus Kepulauan Tanimbar 3. berbasis mitigasi bencana banjir di Kabupaten Seram Bagian Timur pada Gugus Pulau Seram Timur, Kabupaten Maluku Tengah pada Gugus Pulau Seram Utara dan Gugus Pulau Seram Selatan, Kabupaten Seram Bagian Barat pada Gugus Pulau Seram Barat,

II.B - 14

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kota Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease serta Kabupaten Buru pada Gugus Pulau Buru</p> <p>4. berbasis mitigasi bencana gempa bumi dilakukan di Kabupaten Maluku Barat Daya pada Gugus Kepulauan Terselatan</p> <p>e. memanfaatkan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya</p> <p>f. membatasi pembangunan perumahan baru dan kegiatan lain yang tidak sesuai atau mengganggu fungsinya di sekitar kawasan peruntukan industri</p> <p>g. mengembangkan akses ke kawasan sentra produksi bahan baku dan ke outlet/pelabuhan dan bandar udara, serta kawasan pemasaran atau kawasan industri lanjutan/hilir</p> <p>h. mengembangkan akses industri dengan sumber atau jaringan transmisi terhadap energi dan sumber air baku atau jaringan sumber daya air</p>
6.	Kawasan peruntukan pariwisata	Kawasan Budi Daya	a. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis ekowisata yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata di Suaka Margasatwa Pulau Baun, Suaka Margasatwa Pulau

II.B - 15

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Kobror, Suaka Margasatwa Tanimbar, Taman Nasional Aketajawe-Lolobata, Taman Nasional Manusela, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, dan Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo;</p> <p>b. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata budaya di Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Seram Selatan, Kawasan Buru dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Banda, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan Ternate dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Tidore dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Ternate-Tidore, Kawasan Maba dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, dan Kawasan Tobelo dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Utara</p> <p>c. merehabilitasi dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis wisata bahari di Kawasan Ambon pada Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Kawasan Buru pada Gugus Pulau Buru, Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Banda, Kawasan Kei dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Kei, Kawasan</p>

II.B - 16

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Tanimbar dan Sekitarnya pada Gugus Kepulauan Tanimbar, Kawasan Morotai dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Morotai, serta Kawasan Guraici dan Sekitarnya pada Gugus Pulau Halmahera Selatan</p> <p>d. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata budaya di Benteng Nieuw Zeelandia/Benteng Haruku, Benteng Hoorn/Pelauw, Benteng Kapahaha, Benteng Barneveld, Benteng Tahula, Benteng Torre dan Benteng Tzobe</p> <p>e. mengembangkan secara terbatas zona pemanfaatan wisata bahari di Suaka Alam Perairan Kepulauan Aru Bagian Tenggara dan Laut di Sekitarnya, Taman Wisata Perairan Laut Banda, Taman Wisata Alam Laut Pulau Kasa, Taman Wisata Alam Laut Pulau Marsegu dan Sekitarnya, serta Taman Wisata Alam Laut Pulau Pombo</p> <p>f. melestarikan dan mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang didukung ketersediaan prasarana dan sarana pariwisata di Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya, Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Bandaneiradan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, Kawasan Tidore dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya</p>

II.B - 17

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Buru dan Sekitarnya, Kawasan Ambon, serta Kawasan Manusela-Masohi dan Sekitarnya dan PKN Ambon, PKW Namlea, serta PKW Masohi</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya serta Kawasan Ambondan PKN Ambon</p> <p>i. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Bandaneira dan Sekitarnya, Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual serta PKSN Saumlaki</p> <p>j. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Tanimbar dan Sekitarnya serta Kawasan Kei dan Sekitarnya dan PKW Tual serta PKSN Saumlaki</p> <p>k. meningkatkan keterkaitan antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Morotai dan Sekitarnya serta Kawasan Tobelo dan Sekitarnya dan PKW Tobelo serta PKSN Daruba</p>

II.B - 18

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> l. meningkatkan keterkaitan antara antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Tobelo dan Sekitarnya, Kawasan Maba dan Sekitarnya, Kawasan Ternate dan Sekitarnya, serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dan PKN Ternate-Sofifi, PKW Tobelo, serta PKW Tidore m. meningkatkan keterkaitan antara antara kawasan peruntukan pariwisata di Kawasan Guraici dan Sekitarnya serta Kawasan Tidore dan Sekitarnya dan PKW Tidore serta PKW Labuha n. memanfaatkan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup o. memanfaatkan ruang untuk perlindungan situs peninggalan kebudayaan masa lampau p. menerapkan ketentuan mengenai pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata q. mengembangkan akses transportasi yang handal untuk mempersingkat waktu tempuh, jarak tempuh, dan kenyamanan ke atau dari kawasan peruntukan pariwisata ke kawasan perkotaan nasional maupun pelabuhan dan bandar udara

II.B - 19

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
7.	Kawasan peruntukan permukiman	Kawasan Budi Daya	<p>a. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tanah longsor di Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Halmahera Selatan, dan Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, dan Gugus Pulau Seram Barat 2. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gelombang pasang di Pulau Kecil pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, dan Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah 3. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana banjir Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Tanimbar

II.B - 20

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>4. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana letusan gunung berapi pada kawasan peruntukan permukiman di sekitar Gunung Loworkawra, Gunung Sarawerma, Gunung Legatala, Gunung Wurlali, Gunung Api Wetar, Gunung Banda Api, Gunung Api Gamalama, Gunung Gamkonora, Gunung Ibu, Gunung Dokuno, dan Gunung Kie Besi;</p> <p>5. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gempa bumi pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur;</p> <p>6. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana gerakan tanah pada Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Buru, dan Gugus Kepulauan Banda; dan</p>

II.B - 21

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>7. berbasis mitigasi dan adaptasi bencana tsunami pada Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Banda, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, Gugus Kepulauan Babar, Gugus Kepulauan Terselatan, Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Timur-Halmahera Tengah, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Halmahera Barat, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, dan Gugus Kepulauan Sula Bagian Barat.</p> <p>b. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perkotaan yang didukung prasarana dan sarana perkotaan di Kota Ambon, Kota Ternate-Sofifi, Kota Masohi, Kota Werinama, Kota Kairatu, Kota Tual, Kota Namlea, Kota Wahai, Kota Bula, Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, Kota Tidore, Kota Tobelo, Kota Labuha, Kota Sanana, dan Kota Daruba</p>

II.B - 22

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman melalui penerapan teknologi hemat air pada kawasan peruntukan permukiman di Gugus Pulau Morotai, Gugus Pulau Halmahera Utara, Gugus Pulau Halmahera Selatan, Gugus Pulau Ternate-Tidore, Gugus Kepulauan Sula Bagian Timur, Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Utara, Gugus Pulau Seram Selatan, Gugus Pulau Seram Barat, Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease, Gugus Pulau Buru, Gugus Kepulauan Aru, Gugus Kepulauan Kei, Gugus Kepulauan Tanimbar, dan Gugus Kepulauan Terselatan d. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman di Kawasan Perbatasan termasuk PPKT berpenghuni sebagai beranda depan dan pintu gerbang negara di Kota Saumlaki, Kota Ilwaki, Kota Dobo, Kota Daruba, Pulau Panambulai, Pulau Larat, Pulau Selaru, Pulau Marsela, Pulau Meatimiarang, Pulau Letti, Pulau Kisar, Pulau Wetar, dan Pulau Lirang e. mengendalikan kawasan peruntukan permukiman yang berpotensi mengganggu fungsi Kawasan Lindung dan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Gugus Pulau Seram Timur, Gugus Pulau Seram Selatan, serta Gugus Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease f. menerapkan ketentuan mengenai amplop bangunan g. menerapkan ketentuan mengenai tema arsitektur bangunan

II.B - 23

NO.	KAWASAN BUDI DAYA YANG MEMILIKI NILAI STRATEGIS NASIONAL	JENIS	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"> h. menerapkan ketentuan mengenai kelengkapan bangunan dan lingkungan i. menerapkan ketentuan mengenai jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan j. menerapkan ketentuan mengenai RTH k. menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial mulai dari unit lingkungan permukiman terkecil hingga skala perkotaan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO